

PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Nur

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72, Makassar
Email: mnur27@yahoo.com

Abstrak

Gerakan pembaruan hukum Islam disebut juga Gerakan Tajdid. Dalam tulisan ini dibahas kemunculan gerakan pembaruan hukum Islam sulit dipisahkan dari kondisi obyektif kaum muslimim di suatu tempat. Hukum Islam selalu mampu bergerak dan berjalan seiring dengan gerakan dan perkembangan dan kemajuan masyarakat di mana pun dan kapan pun ia berada. Tanpa harus meninggalkan nilai keaslian dan prinsip-prinsip ajarannya.

Pembaruan hukum Islam juga mengindikasikan ketidakpuasan atas kondisi keislaman yang berkembang sejak abad ke-17. Karena itu, kaum pembaruan ingin membangun konsep ideal hukum Islam yang maju dan modern sesuai kondisi zaman. Upaya umat Islam di Indonesia untuk memformulasikan ajaran Islam dalam bentuk perundang-undangan, sehingga pemahaman hukum Islam menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat adalah upaya yang harus diberi dukungan. Namun, ini merupakan proses yang harus dilalui dan membutuhkan pemikiran dari semua kalangan untuk mewujudkannya.

Kata Kunci: Gerakan Pembaruan, Hukum Islam, Syariah

PENDAHULUAN

Kreativitas hukum Islam pada dasarnya bertolak pada sesuatu yang telah ada, kemudian mengalami perubahan sebagai produk interaksi dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan, proses pembaruan hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang otonom, tetapi ia pun berinteraksi dengan unsur lain dalam masyarakat sehingga terjadi saling keterkaitan. Ketika hukum Islam berinteraksi dengan kehidupan sosial masyarakat senantiasa dihadapkan pada masalah yang bersifat internal maupun eksternal. Karena itu, konsep kreativitas hukum Islam menuntut adanya sikap adaptif dengan kondisi sosial masyarakat di mana ia berinteraksi (Jauziyah, t.th:8).

Dengan demikian, kreativitas hukum Islam harus dilakukan dalam memberikan

respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan demikian, karena salah satu bentuk dari keuniversalan hukum Islam dilihat dari fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Ini berarti, pemikiran hukum Islam tidak stagnan dalam satu zaman, tempat dan keadaan, melainkan mengalami perubahan secara dinamis seiring perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hal ini sesuai pendapat al-Jauziyah yang mengatakan, perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya sesuai perubahan zaman, ruang, keadaan, niat, dan kebutuhan. Bahkan, lebih jauh al-Jauziyah mengatakan, ketika tidak memahami perubahan, merupakan kesalahan besar dalam syari'at (Jauziyah, t.th:14).

Pada konteks keindonesiaan, pembaruan hukum Islam telah menjadi suatu

isu dari gerakan modernisasi yang paling hangat dibicarakan. Kendati demikian, dalam prosesnya tidak terlepas dari berbagai aspek yang mengitari gagasan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks tersebut, terdapat dua faktor yang bisa mempengaruhi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah terjadinya perbedaan antara umat Islam sendiri dalam memaknai pembaruan hukum Islam, baik secara substantif maupun secara metodologis. Sedangkan faktor eksternal adalah kehidupan sosial masyarakat yang mengitarinya, bahkan termasuk faktor kekuasaan negara (Jauziyah, t.th:18).

Dengan demikian, fokus permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah terkait masalah pembaharuan hukum Islam dan aspek-aspek kreativitas hukum Islam di Indonesia. Yaitu, bagaimana memaknai hukum Islam di Indonesia perspektif historis dan seperti apa paradigma hukum Islam di Indonesia, serta bentuk kreativitas hukum Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

Hukum Islam di Indonesia Perspektif Historis

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang menurut sebagian kalangan, telah berlangsung sejak abad VII atau VIII M. Sementara itu, hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad XVII M. Sebelum masuknya hukum Islam, masyarakat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam dan sangat majemuk sifatnya. Pengaruh Agama Hindu dan Buddha diduga sangat kuat, ketiga macam hukum tersebut (adat, Islam, dan Barat) kemudian menjadi komponen utama pembentukan hukum nasional pada masa-masa berikutnya.

Ibn Batutah, seorang pengembara dan sejarawan asal Maroko, menceritakan dalam

bukunya, penduduk pulau-pulau yang dikunjunginya (termasuk pesisir Sumatera) pada umumnya menganut Mazhab Syafi'i. Ia juga mengisahkan pertemuannya dengan Sultan Malik al-Zahir yang dilukiskannya sebagai seorang raja sekaligus ahli Fikih (Lewis, 1973:1218). Menurut Hamka, dari sinilah Fikih Mazhab Syafi'i kemudian tersebar ke seluruh wilayah Nusantara, sehingga hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu (Basyir, 1993:6).

Dengan kedatangan para penjajah Belanda, hukum Islam yang sebelumnya berlaku bagi masyarakat di kerajaan-kerajaan Islam, sedikit demi sedikit kedudukannya terancam seiring dengan semakin menguatnya kekuasaan penjajah di Bumi Nusantara. Secara perlahan namun pasti, wilayah berlakunya hukum Islam dibatasi hingga hanya berlaku dalam bidang hukum keluarga (nikah, talak, dan rujuk). Yang terakhir ini pun masih terus dirongrong eksistensinya oleh mereka. Keadaan ini tercermin, misalnya, pada nasib yang dialami Pengadilan Agama ketika itu (Daud Ali, 1994:71). Sekalipun kondisinya tidak menguntungkan, ada sesuatu yang terlihat, yakni fakta berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Dengan diraihnya kemerdekaan Indonesia pada 1945, tumbuh harapan besar dari umat Islam bagi berlakunya hukum Islam ke arah yang lebih baik. Berbagai usaha ke arah itu pun ditempuh melalui langkah kongkrit, seperti perjuangan melalui BPUPKI yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta Perjuangan, dan dilanjutkan melalui sidang-sidang di Badan Konstituante pada masa Orde Lama, dan di badan legislatif dan eksekutif pada masa Orde Baru. Pada pasca Orde Baru dan hingga saat ini pun perjuangan tersebut tetap dilakukan oleh para aktifis Islam (Anshari, 1996:15).

Sejauh ini, perjuangan tersebut relatif lebih berhasil dibandingkan perjuangan pada masa sebelumnya (pada masa penjajahan). Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, adalah sejumlah produk hukum nasional yang tidak lepas dari perjuangan kaum muslimin. Belum lagi peraturan perundang-undangan lainnya yang secara tidak langsung mendapat pengaruh dari hukum Islam, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Perbankan (Anshari, 1996:22).

Paradigma Hukum Islam di Indonesia

Secara garis besar, hukum Islam meliputi empat bidang. *Pertama*, bidang ibadah, yakni merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Allah Swt. *Kedua*, bidang munakahat, merupakan penataan hubungan antara manusia dalam lingkungan keluarga. *Ketiga*, bidang muamalah, merupakan penataan hubungan antarmanusia dalam pergaulan hidup masyarakat. *Keempat*, bidang jinayah, merupakan penataan pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat (Yafi, 1995:132). Sedangkan menurut A. Jazuli, hukum Islam meliputi: bidang ibadah, bidang *ahwal al-Syakhshiyah* (perkawinan, kewarisan, wasiat, dan wakaf), bidang muamalah (dalam arti sempit), bidang jinayah, bidang *aqdhiyah* (peradilan), dan bidang siyasah (*dusturiyah, maliyah, dan dauliyah*) (Jazuli, 1991:54).

Pembidangan hukum Islam tersebut, sejalan dengan perkembangan pranata sosial, sebagai norma yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan individual dan kolektif. Karena itu,

semakin beragam kebutuhan hidup manusia dan semakin beragam pranata sosial, maka semakin berkembang pula pemikiran ulama dan pembedaan hukum Islam pun mengalami perkembangan pula. Hal itu menunjukkan, terdapat korelasi positif antara perkembangan pranata sosial dengan pemikiran ulama secara sistematis. Atau sebaliknya, penyebarluasan produk pemikiran ulama yang mengacu kepada firman Allah melahirkan berbagai pranata sosial (Bisri, 1998:155).

Hukum Islam yang terdapat di dalam ayat-ayat Ahkam, hadis-hadis Ahkam, dan terutama di dalam kitab-kitab Fikih dipahami terus mengalami perkembangan dan pengembangan. Dalam proses pengembangan itu, hukum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia di dalam masyarakat. Terjadi proses alokasi hukum Islam, dalam dimensi syari'ah ke dalam pranata sosial, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Hasil dari proses pengembangan hukum Islam yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman (Bisri, 1998:116).

Pranata sosial dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, ia merupakan aktualisasi hukum Islam yang tertumpu kepada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam pergumulan itu, terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal, yang artinya proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut. Selain itu, terjadi intervensi hukum barat terutama sejak masa penjajahan Belanda. *Kedua*, pranata sosial merupakan perwujudan

interaksi sosial di dalam masyarakat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi sosial itu berpatokan dan mengacu kepada keyakinan (kesepakatan tentang benar dan salah), nilai (kesepakatan tentang baik dan buruk), dan kaidah (kesepakatan tentang yang mesti dilakukan dan yang mesti ditinggalkan), yang dianut oleh mereka. Ia merupakan perwujudan amal shaleh sebagai ekspresi keimanan dalam interaksi social (Bisri, 1998:117-118).

Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia dewasa ini, dikenal berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Pranata-pranata sosial meliputi berbagai bidang kehidupan, yang senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada pranata yang amat dekat dengan keyakinan yang dianut, sehingga memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi, seperti pranata peribadatan, pranata kekerabatan, dan pranata pendidikan. Ada pula pranata sosial yang relatif agak jauh dari keyakinan, sehingga relatif netral, seperti pranata ekonomi dan pranata keilmuan, sehingga proses adaptasinya relatif longgar dan labelnya sebagai hukum Islam bersifat luwes. Selanjutnya, pranata sosial tersebut mempunyai status yang jelas dalam struktur masyarakat, dalam bentuk berbagai organisasi sosial sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidup secara kolektif dan terencana. Kenyataan itu menunjukkan, di dalam masyarakat terjadi penyerapan produk teknologi sosial (pengorganisasian masyarakat) mutakhir, dan dapat dijadikan saluran untuk mengaktualisasikan hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari (Bisri, 1998:118).

Bentuk Kreatifitas Hukum Islam di Indonesia

Di antara ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hukum Islam

menempati posisi yang sangat prospek dan potensial bagi reformasi hukum materil di Indonesia. Paling tidak, terdapat empat argumen yang mendasari potensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, yaitu:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara sekaligus dasar pembentukan hukum nasional memberikan legitimasi yang kuat bagi hukum Islam.
- b. Mayoritas penduduk bangsa Indonesia menganut agama Islam dan mempunyai kecenderungan yang kuat untuk mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Hukum Islam mempunyai akar sosiologis yang kuat dalam kehidupan masyarakat.
- d. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang modern dan sesuai dengan perkembangan zaman dan menghargai keberagaman etnik agama.

Kaitannya dengan hal tersebut, menurut Andi Rasdyanah, bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum Nasional terlihat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Hukum Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam.
- b. Hukum Islam masuk ke dalam hukum Nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan khusus.
- c. Hukum Islam masuk ke dalam Undang-undang yang berlaku secara umum bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia (Rasiyanah, 1996:5-8).

Adapun kreatifitas hukum Islam di Indonesia meliputi empat kategori, yaitu:

Fikih

Salah satu wujud hukum Islam yang sistematis adalah *Fikih* (Hanafi, 1986:9).

Secara garis besarnya, fikih meliputi empat bidang, *pertama*, ibadah merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Tuhan. *Kedua*, bidang munakahat yang merupakan penataan hubungan antar manusia dalam lingkungan keluarga. *Ketiga*, bidang muamalah merupakan penataan hubungan antar manusia dalam pergaulan kemasyarakatan dan *keempat*, bidang jinayah merupakan penataan dalam aturan tatacara pergaulan yang menjadi keselamatan dan ketenteraman dalam hidup bermasyarakat (Yafie, 1994:132).

Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam, baru berkembang pada masa sahabat sepeninggal Rasulullah Saw. Hal itu disebabkan oleh karena pada masa kenabian karena setiap persoalan yang ada dengan mudah dapat diselesaikan oleh nabi sendiri melalui wahyu dan sabda-sabadanya. Muncul dan berkembangnya kajian-kajian Fikih disebabkan oleh muncul persoalan-persoalan akibat semakin meluasnya Wilayah Islam dan semakin besarnya jumlah umat Islam dengan latar belakang etnis dan kultur yang berbeda oleh karena masalah-masalah yang muncul itu belum pernah dialami oleh Rasulullah dan tidak terdapat nash yang jelas dan tegas tentang hal itu, maka para sahabat bersama dengan generasi berikutnya dituntut untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial masyarakat yang ada (Bisri, 1999:21).

Terkait dengan hal tersebut, Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, mempunyai karakteristik sangat kental dengan kepribadian orang Arab. Hal itu disebabkan oleh jaringan intelektual para fuqaha Indonesia terlalu Arab *oriented*. Kondisi seperti ini berlangsung hingga paruh pertama abad 20 (Rumadi dan Wahid, 2001:129). Pada konteks ini, Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan, terdapat bagian-bagian

Fikih kaum muslimin Indonesia yang didasarkan pada *urf* timur tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Atas dasar itulah sehingga fikih kurang mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia (Ahs-Shiddiqy, 1966:41-42).

Keterasingan fikih itu sebagaimana yang disinyalir oleh Hasbi ash-Shiddiqy tersebut antara lain juga disebabkan oleh pandangan Fikih yang terlalu formalistik. Kecenderungan Fikih yang demikian menjadikannya sebagai paradigma kebenaran ortodoks, di mana semua realitas tunduk pada kebenaran Fikih. Penekanan yang terlalu berlebihan pada formalisme dan kecenderungan melakukan teologisasi Fikih, menyebabkan Fikih Indonesia seolah-olah menjauhi diri dari realitas sosial dan kultur masyarakat yang menjadi obyeknya (Rumadi dan Wahid, 2001:130).

Karena itu, sudah saatnya dipikirkan upaya untuk menggeser paradigma Fikih ortodoksi kepada paradigma Fikih berwawasan sosial budaya, yaitu melakukan pembaruan paradigma Fikih yang ramah dengan kultur dan budaya bangsa Indonesia dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip universal hukum Islam, dengan cara memelihara agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta. Jika paradigma pertama memperlihatkan hitam-putih dalam memandang realitas, maka yang kedua memperlihatkan watak yang bernuansa kultural (Rumadi dan Wahid, 2001:130).

Fatwa

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Produk pemikiran hukum Islam dalam kategori fatwa, di antara cirinya ialah bersifat kasuistik, karena merupakan respon

atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Berbeda dengan putusan pengadilan, fatwa tidak mempunyai daya ikat juga daya paksa, dalam arti, yang meminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dengan fatwa ulama lain di tempat yang sama. Biasanya fatwa cenderung bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh orang atau kelompok yang meminta fatwa. Isi suatu fatwa belum tentu dinamis, akan tetapi sikap responnya itu sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis. Meskipun fatwa itu dikeluarkan secara kasuistik, namun sejumlah fatwa dari ulama besar atau lembaga keagamaan dan hukum telah dibukukan, akan tetapi sistematikanya tetap berbeda dengan fikih (Mudzhar, 1993:3).

Dalam sejarah, pelaksanaan pemberian fatwa dimulai sejak Islam meperluas wilayah pengaruhnya pada abad ke 7 dan ke 8. Kaum muslimin menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian hukum terhadap persoalan-persoalan baru dengan cepat. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, umumnya mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi melalui lembaga peradilan atau hakim-hakim yang dapat menyelesaikan persoalannya. Akan tetapi, bagi mereka yang tinggal jauh dari kota-kota besar, biasanya dalam menyelesaikan persoalannya cukup bertanya atau meminta fatwa kepada orang yang dianggap memahami agama (Mudzhar, 1993:2).

Di Indonesia, pembaruan hukum Islam dalam kaitanya dengan fatwa yang berkenaan dengan kemaslahatan umat untuk menentukan hukum Fikih dari suatu masalah dilakukan oleh organisasi-organisasi

kemasyarakatan seperti NU, MUI, Muhammadiyah dan Persis (Undang Undang No. 7 Tahun 1989). Masing-masing organisasi mempunyai lembaga khusus yang melakukan pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa. Dalam lingkungan NU adalah pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa dilakukan Majelis Syuriah dan majelis Ahlu al-Hall wa al-Aqdi, di lingkungan MUI adalah Komisi Fatwa, di lingkungan Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih dan di lingkungan Persis adalah Dewan Hisbah. Pembaruan hukum Islam melalui organisasi ini memiliki kegunaan praktis terutama bagi yang membutuhkannya, baik oleh pemerintah maupun oleh para pemimpin dan anggota masyarakat, pada prosesnya pula maka fatwa dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam (Bisri, 1998:130).

Putusan Hakim / Peradilan Agama (Yurisprudensi)

Dalam kepustakaan hukum *anglo saxon*, perkataan yuisprudensi mengandung arti yang lebih luas dari perkataan yurisprudensi dalam hukum Eropa Kontinental. Di dalam kepustakaan *anglo saxon*, yurisprudensi selain bermakan hukum (dalam putusan) hakim, juga bermakna filsafat hukum dalam ilmu hukum. Sedangkan dalam kepustakaan *Eropa kontinental* dan dalam kepustakaan hukum Indonesia, yang disebut yurisprudensi adalah kumpulan keputusan Mahkamah Agung (dan Pengadilan Tinggi) mengenai perkara tertentu berdasarkan pertimbangan (kebijaksanaan) hakim sendiri yang diikuti sebagai pedoman oleh masyarakat dalam memutus perkara yang sama atau hampir sama (Ali, 1997:358).

Pembaruan produk pemikiran hukum Islam melalui yurisprudensi dipandang perlu dan baik. Dikatakan demikian karena yurisprudensi selain menggambarkan

keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, juga selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia, dengan catatan, hakim peradilan agama yang membuat yurisprudensi itu, selain paham benar tentang hukum Islam, juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai kaidah hukum pada umumnya yang terdapat dalam masyarakat.

Lebih jauh dapat dikatakan, pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi dianggap sesuatu yang baik, didasarkan atas beberapa alasan, bahwa putusan hakim (yurisprudensi) mempunyai kekuatan mengikat, terutama jika putusan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung di samping itu, yurisprudensi secara psikologis dapat diterima oleh masyarakat karena ia lahir dari suatu perkara yang secara langsung terjadi dalam masyarakat. Itu artinya bahwa yurisprudensi lebih menyentuh masalah-masalah praktis dalam tatanan sosial kemasyarakatan (Ali, 1997:360).

Dalam konteks tersebut, yurisprudensi sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat dikatakan sangat dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Keputusan-keputusan peradilan agama memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam sebagaimana halnya dengan fikih, akan tetapi dari segi kekuatan hukumnya ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang telah berperkara.

Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu wujud pembaruan hukum Islam, seperti halnya dengan yurisprudensi atau putusan pengadilan ia bersifat mengikat, bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Karena tidak hanya pada pihak-pihak tertentu, akan tetapi juga seluruh

masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. Unsur-unsur yang terlibat dalam perumusan perundang-undangan tidak terbatas pada golongan ulama (fuqaha) saja, akan tetapi juga melibatkan unsur-unsur lain dalam masyarakat seperti cendekiawan, politisi dan lain-lain. Masa berlakunya suatu Undang-Undang, berlangsung sampai ada peraturan perundang-undangan baru yang menggantikannya (Mudzhar, 1993:5).

Di antara produk pemikiran hukum Islam yang telah diakomodasi dalam kategori peraturan perundang-undangan antara lain; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewarisan, perkawinan, perwakafan, hibah, sadakah dan wasiat, dan lain-lain. Sebagai produk pemikiran hukum Islam, undang-undang memberikan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Sebagaimana produk kolektif, Undang-Undang memiliki daya ikat yang lebih luas dari keputusan pengadilan. Dalam hal ini yang terpenting harus dimiliki oleh undang-undang sebagai produk pemikiran hukum Islam adalah kualitas yang tinggi dan dapat mencerminkan realitas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Mudzhar, 1993:9).

Terlepas dari perdebatan mengenai legitimasi yuridis Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa ketentuan hukum yang dikategorikan sebagai kreatifitas hukum keluarga Islam di Indonesia, antara lain: ta'lik talak yang terdapat pada pasal 45, pengaturan tentang harta bersama atau gono gini yang terdapat pada pasal 85-97, ketentuan tentang ahli waris pengganti untuk cucu yatim yang terdapat pada pasal 185, ketentuan tentang wasiat wajibah untuk anak dan orang tua angkat yang terdapat pada pasal 209,

ketentuan tentang harta hibah sebagai warisan yang terdapat pada pasal 221 (Fuad, 2005:271).

Kreativitas itu pada akhirnya lambat laun memasuki wilayah materil perundang-undangan di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kreativitas hukum Islam di Indonesia dilakukan dalam dua jalur, yaitu jalur struktural dan kultural. Jalur struktural hukum Islam dihadapkan pada kekuasaan negara. Hal ini berarti, kreativitas hukum Islam dilakukan melalui intervensi kekuasaan negara. Intervensi negara terhadap pembaruan hukum Islam terdapat dua keniscayaan, yaitu boleh jadi menguntungkan dan boleh jadi merugikan. Sedangkan kreatifitas pembaruan hukum Islam melalui jalur kultural, dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan lain-lain.

PENUTUP

Hukum Islam dalam perspektif historis dapat dilihat dengan diraihnya kemerdekaan Indonesia pada 1945 tumbuh harapan besar dari umat Islam bagi berlakunya hukum Islam secara lebih baik. Berbagai usaha ke arah itu pun telah ditempuh, seperti perjuangan melalui BPUPKI yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Perjuangan dilanjutkan melalui sidang-sidang di Badan Konstituante pada masa Orde Lama, dan di badan legislatif dan eksekutif pada masa Orde Baru. Pada masa pasca Orde Baru sekarang

pun perjuangan tersebut tetap dilakukan.

Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia dewasa ini, dikenal berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Dengan demikian untuk membangun paradigma hukum Islam sebagai aktualisasi perintah dari yang maha kuasa mempunyai beragam bentuk dan mencakup beragam pranata sosial. Karena itu, kreativitas hukum Islam di Indonesia terpola pada internalisasi hukum Islam ke dalam pranata-pranata sosial atau sebaliknya pranata sosial terinternalisasi ke dalam hukum Islam. Pada konteks ini, tampak relasi yang saling mendukung antara hukum Islam dan pranata sosial.

Kreativitas hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional terlihat dalam tiga bentuk, yaitu hukum Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam, hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan khusus, dan hukum Islam masuk ke dalam Undang-undang yang berlaku secara umum bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir, Ahmad. 1993. Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. dalam Moh. Mahfud, M.D. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. UII-Press. Yogyakarta.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. t. th. *I'lam al-Muwaqqiin an Rab al-Alamin*. Juz III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Bisri, Cik Hasan. 1998. *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Logos. Jakarta.
- Daud Ali, Muhammad. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama : Kumpulan Tulisan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia:*

Muhammad Nur

- dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. LKiS. Yogyakarta.
- Hanafi, Ahmad. 1986. *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Jazuli, A. 1991. *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*. Orba Shakti. Bandung.
- Lewis, Bernard et. al. (Ed.). 1973. *The Encyclopaedia of Islam*. E.J. Brill. Leiden.
- Marzuki Wahid dan Rumadi. 2001. *Fikih Mazhab Negara*. LKiS. Yogyakarta.
- Mudzhar, Muh. Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*. INIS. Jakarta.
- Rasdiyanah, Andi. 1996. *Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke Dalam Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional setelah 50 Tahun Indonesia Merdeka, pada tanggal 1 – 2 Maret 1996 di Makassar.
- Saifuddin Anshari, Endang. 1996. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Rajawali Press. Bandung.
- Yafie, Ali. 1994. *Fikih Sosial*. Logos Wacana Ilmu. Jakarta.
- _____. 1995. *Menggagas Fikih Sosial*. Mizan. Bandung.